



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 05 | Nomor 02 | Desember 2021
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi *Online Pluang*

Fitria Mustapa¹, Muhamad Nadratuzzaman Hosen¹

¹Univetsitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | fitriamustapa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kesesuaian Syariah dari produk Jual Beli Emas di aplikasi Pluang yang memiliki berbagai fitur, antara lain ; Jual, Beli, Tarik, Cetak dengan Fatwa-Fatwa terkait dan meninjau dari segi hukum positif yaitu dari Undang-Undang dan Peraturan terkait. Dengan begitu, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan mekanisme jual beli emas secara online di aplikasi Pluang yang dapat menjadi referensi dan gambaran baru mengenai hal tersebut tentang kesesuaian syariahnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian Hukum normatif-empiris yang menggambarkan secara langsung tentang suatu keadaan secara sementara pada suatu kejadian yang terjadi. Dengan melakukan pengumpulan data dan informasi yang aktual maka penelitian ini bermaksud untuk dapat mewujudkan tujuan dari penelitian ini. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah fitur-fitur jual emas, beli emas, cicil emas dan Tarik emas yang tersedia di Pluang sudah sesuai dengan fatwa terkait. Namun penulis menarik beberapa hal yang dapat menjadi catatan serta masukan pada pihak Pluang. Hal tersebut antara lain pada metode pengisian dompet di Pluang baiknya menyediakan fitur perbankan Syariah, pihak Pluang menyediakan Dewan Pegawai Syariah (DPS) yang dapat mengawasi dan memberikan masukan pada produk emas di Pluang, serta pihak Pluang mengajukan permohonan Sertifikat Syariah agar dapat menambah keyakinan masyarakat terhadap kehalalan produk emas di Pluang.

Kata Kunci: Aplikasi *Online*; Jual Beli Emas; Murabahah; Salam; Wadi'ah.

A Review of Sharia Economic Law on the Practice of Buying and Selling Gold through the Investment App in Pluang

Abstract

This study analyzes the Shariah suitability of the Buy and Sell Gold product in the Pluang application which has various features, including; Sell, Buy, Withdraw, Printing gold with related Fatwas and review from a positive legal point of view, namely from the related Laws (UU) and Regulations. Thus, this study aims to describe the mechanism of buying and selling gold online in the Pluang application which can be a reference and a new picture regarding the suitability of sharia. To achieve this goal, this research uses qualitative research methods and uses normative-empirical law research which describes directly about a situation temporarily in an event that occurs. By collecting actual data and information, this research intends to be able to realize the objectives of this research. The conclusion from the results of this study is that the features of selling gold, buying gold, printing gold in Pluang are following with the related fatwa. However, the author draws a few things that can be noted as well as input on Pluang's side. These include, among others, the method of top-up wallet in Pluang, it is better to provide Sharia banking features, Pluang provides a Sharia Supervisory Board (DPS) that can monitor and provide input on gold products in Pluang, and Pluang submits an application for a Sharia Certificate in order to increase public confidence in halal product gold in Pluang.

Keywords: *Investment App; Buying-Selling Gold; Murabahah; Salam; Wadi'ah.*

PENDAHULUAN

Data dari hasil riset pemasaran (Inside ID:2018) yang termuat di laman resmi kemendagri mencatat bahwa investasi saham populer bagi laki-laki berpendidikan SMA dan S1 seangkan investasi emas lebih populer dikalangan perempuan berpendidikan S1. Hal ini dinilai dikarenakan emas dinilai sebagai investasi yang cocok diterapkan saat terjadi gejolak pasar dikarenakan emas dapat menjadi *safe haven asset* (Pastpipatkul: 2016:566).

Dalam melakukan investasi emas para pembeli dapat membeli emas dengan carat unai ataupun cicil. Dalam jual beli emas secara cicilan ini terjadi selisih pendapat para fuqaha terbagi menjadi 2 pendapat antara lain ulama yang tidak membolehkan jual

beli emas secara kredit antara lain Taqiyuddin An Nabhani dan para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Hanbali. Menurut Taqiyuddin An Nabhani menilai keharaman jual beli emas tidak tunai ditinjau dari ijtima, ulama Hanafi, maliki, syafi'i dan Hanbali. An Nabhani melarang jual beli emas tidak tunai dikarenakan menurutnya emas termasuk barang ribawi walaupun dengan berubahnya zaman dan tempat (Kusuma: 2019:64).

Sedangkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang berpendapat bahwa emas tidak dimasukkan kedalam kategori tsaman seperti saat rasul melainkan sil'ah (barang) dapat diperjualbelikan seperti barang lainnya sehingga mereka

mendukung praktek jual beli emas ini. (Gustina : 2018 :86).

Majelis Ulama Indonesia telah melakukan ijtihad dengan mencetuskan fatwa DSN MUI No. 77 pada tahun 2010 dan membolehkan jual beli emas secara kredit namun tetap menetapkan beberapa aturan yang agar transaksi tersebut tetap sesuai Syariah.

Jika dilihat dari negara tetangga telah mengatur "*Transaksi jual beli hendaklah bebas daripada unsur-unsur riba, perjudian, gharar yang berlebihan, dan kezaliman. Jika sekiranya terdapat unsur-unsur tersebut, transaksi jual beli adalah dikira tidak memenuhi kriteria syarak*" (Muzakarah Fatwa Kebangsaan ke 96, 2011).

Baik di Indonesia maupun di Malaysia sudah banyak terjadi penerapan jual beli emas secara kredit baik yang sudah sesuai Syariah ataupun belum. Berdasarkan penelitian Jannah (2020:78) produk SmartSaver yang dicanangkan HelloGold sudah sesuai dengan prinsip Syariah. Sama halnya dengan penelitian Sakinah (2019:93) menjelaskan bahwa mekanisme jual beli emas tidak tunai di PT. Tamasia Global Syariah telah sesuai dengan Syariah.

Tidak hanya di aplikasi Online Penelitian juga berlangsung di Pegadaian hingga Bank. Penelitian di lima (5) Bank di Malaysia dilakukan oleh Izni (2013:474). Kelima bank tersebut antara lain, yaitu CIMB Bank dengan produk Gold Deposit Account, MAY Bank dengan produk Gold Savings Passbook Account, Public bank dengan produk Investment Account,

United Overseas Bank dengan produk Gold Savings Account and Premier Gold Account dan yang terakhir Kuwait Finance House dengan produk KFH Gold Account. Dari kelima bank tersebut hanya Kuwait Finance House yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Setelah melihat minat yang tinggi dari masyarakat dan melalui hasil dari beberapa jurnal dan skripsi terkait, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu aplikasi di Indonesia yang juga menyediakan Produk Investasi emas baik dengan cara tunai maupun cicilan. Pemilihan aplikasi Pluang pun dikarenakan tingginya jumlah pengguna aplikasi Pluang dan menyediakan *spread* harga yang rendah jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Sehingga peneliti tertarik meninjau aplikasi tersebut apakah sudah sesuai Syariah, sudah menyediakan Dewan Pengawas Syariah) dan sebagainya.

Sebagai buah pemikiran dari penjabaran diatas maka peneliti berharap dengan adanya tulisan ini dapat memberikan gambaran tambahan bagi masyarakat mengenai produk investasi emas khususnya di aplikasi Pluang. Penulis khususnya dan umumnya bagi masyarakat dapat mengetahui mekanisme yang digunakan aplikasi Pluang yang dalam melakukan jual beli emas secara online dari segi akad dan sebagainya apakah sudah sesuai dengan prinsip Syariah agar menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat sebelum melakukan investasi emas.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris. Untuk penelitian dengan pendekatan hukum normatif empiris, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dengan cara menjadi pengguna aplikasi Pluang secara langsung dan juga dengan melalui wawancara dengan pihak Pluang dan Pihak yang berkompeten dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Selain data primer, penulis juga menggunakan data sekunder yang penulis dapatkan dari peraturan hukum dan juga literasi terkait dan akan peneliti analisis sesuai dengan hasil wawancara dan penerapannya secara langsung.

Peraturan hukum tersebut terdiri dari berbagai fatwa terkait, Undang Undang dan juga Peraturan Bapebbti. Sedangkan untuk memperluas pemahaman penulis maka penulis juga menjadikan jurnal dan skripsi terdahulu sebagai gambaran penulis untuk meneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan analisis produk emas di Pluang disandingkan dengan fatwa terkait. Untuk fitur jual beli emas Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, untuk fitur cicil emas akan di analisis dengan Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak

Tunai dan terakhir untuk produk Tarik emas akan penjual analisis dengan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

Setelah melakukan analisis dengan fatwa terkait penulis akan menjabarkan hasil observasi penulis terhadap produk emas di Pluang dengan melakukan wawancara dengan Pluang dan juga melihat data dari website dan aplikasi Pluang. Hal berikutnya yang akan penulis jabarkan adalah dengan menyandingkan hasil observasi tersebut dengan pandangan ahli hukum ekonomi Syariah melalui wawancara dengan salah satu anggota bidang Edukasi Sosialisasi dan literasi DSN-MUI.

Analisis Mekanisme Produk Jual Beli Emas Online Pada Aplikasi Pluang Dengan Fatwa Terkait

Produk jual beli emas di Pluang memiliki kesamaan dengan akad-akad dalam Syariah. Pada bagian ini penulis akan memaparkan analisis dari mekanisme jual beli emas pada aplikasi Pluang disandingkan dengan data yang penulis dapatkan dari website Pluang, aplikasi Pluang, dan wawancara dengan Tim Customer Service dan Finance Accounting Supervisor dari Pluang.

Analisis Fitur Cetak Emas Analisis produk jual beli emas biasa berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Jual Beli Emas Biasa pada Pluang adalah jual beli Emas yang dilakukan secara Online, pembeli dapat membeli

emas sesuai dengan jumlah gram yang diinginkan atau bisa juga membeli emas sesuai dengan jumlah uang yang ingin dikeluarkan untuk membeli emas. Konsep ini mirip dengan Bai ul Musya yaitu menjual kepemilikan barang yang tidak bisa dijelaskan batasan-batasannya. Disini terjadi dalam penjualan emas yang hanya 0,7 gram, 0,4 gram dimana jumlah emas tersebut tidak bisa di cetak (1 gram).

Sehingga produk ini memiliki kecocokan/kemiripan dengan Tabungan Emas sehingga dalam mewawancarai pihak Pluang saya menganalisisnya dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. (Fatwa DSN-MUI no.2 tahun 2000)

Tabungan emas yang dijalankan Pluang tidak bersifat bunga (jumlah emas yang dimiliki nasabah hanya akan bertambah/berkurang ketika pembeli membeli/menjual emas yang dimilikinya). Secara garis besar, tabungan emas di Pluang mirip dengan akad wadiah.

Untuk ketentuan Umum akad wadi'ah dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Bersifat Simpanan. Adapun untuk halnya tabungan emas yang dimiliki nasabah pada aplikasi Pluang berbentuk simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Untuk tabungan emas di Pluang dapat ditarik fisik oleh nasabah kapan saja dengan catatan emas yang ditarik mulai dari 1 gram hingga 100 gram dan tidak dapat dilakukan dalam bilangan yang tidak bulat contoh 3,47 gram, 8,9 gram, 2,3 gram karena akan menyulitkan pihak Pluang untuk mencetak ukuran emas batang tersebut.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Untuk hal tabungan emas pada aplikasi Pluang tidak terdapat imbalan yang dijanjikan oleh Pluang.

Setelah melakukan analisis fitur jual beli emas di Pluang dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Peneliti menelisik keberadaan emas yang menjadi objek dalam transaksi ini. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pluang, Emas yang dimiliki oleh Pluang disimpan pada Lembaga Kliring milik pemerintah yaitu Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Mengenai nomor seri emas baru akan didapatkan oleh pembeli ketika melakukan penarikan

emas. pembeli dapat melihat keaslian emas dengan cara melakukan pengecekan barcode pada emas pada aplikasi CertiEye.

Setelah mengetahui tempat penyimpanan emas, peneliti meninjau Kembali perizinan aplikasi Pluang yang terafiliasi dengan PT. PG Berjangka. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka Pasal 3 (1) Perdagangan Emas Digital hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari kepala Bapebbti. Maka dari itu penulis mengecek secara langsung di halaman website bapebbti terkait perizinan PT. PG Berjangka ternyata sudah termasuk dalam salah satu pelaku pasar yang diawasi langsung oleh bapebbti.

Analisis produk cicilan emas berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Di Pluang terdapat produk cicilan emas dimana pengguna dapat melakukan cicilan emas dalam termin/jangka waktu tertentu dengan melakukan pembayaran yang sama pada bulan pertama dengan bulan-bulan kedepan hingga akhir masa cicilan. Menurut analisis sementara saya produk ini memiliki kecocokan/kemiripan dengan Jual Beli Emas Tidak Tunai sehingga dalam mewawancarai pihak Pluang saya menganalisisnya dengan

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Kita lihat dari tinjauan Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Maka untuk itu jual beli emas cicilan di Pluang diperbolehkan. Selain itu Pluang yang terafiliasi dengan PT. PG Berjangka sudah berlisensi dan diawasi BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, terdapat 3 batasan dan ketentuan dalam cicilan emas. Batasan dan ketentuan tersebut antara lain :

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Pembeli dikenakan harga emas oleh Pluang dengan harga yang tidak berubah antara cicilan antara bulan satu dengan bulan yang lain. Meskipun harga emas berubah setiap waktu, harga tetap mengikuti pada saat akad dilakukan. Apabila pembeli tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo pembeli tidak akan dikenakan denda dan pembeli membayar dibulan berikutnya sehingga masa cicilan akan bertambah satu bulan. Namun apabila

pembeli tidak melakukan pembayaran cicilan emas dua kali berturut-turut maka cicilan emas akan dibatalkan secara otomatis sesuai kesepakatan.

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn). Adapun pada barang (emas) pada cicilan emas di Pluang sendiri memang dijadikan jaminan oleh Pluang. Dikarenakan transaksi dilakukan secara online sehingga menyulitkan kedua belah pihak untuk bertemu langsung dan menyerahkan barang jaminan lainnya. Hal ini pun dilakukan demi mencegah terjadinya wanprestasi.
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Untuk emas sendiri disimpan oleh Pluang di PT. Kliring Berjangka Indonesia (BUMN) dan tidak dijadikan objek akad pada transaksi yang lain. Dan pembeli tidak dapat menjadikan emas tersebut sebagai jaminan pada objek akad lain dikarenakan emas belum ada ditangan pembeli.

Analisis Produk Tarik Emas (Pencetakan Emas) Berdasarkan

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

Penarikan emas fisik dapat dilakukan pengguna apabila emas yang dimilikinya dalam aplikasi Pluang sudah mencapai minimal 1 gram, emas dapat dicetak dan dikirim Pluang ke tempat tinggal pengguna atau ke alamat yang sesuai dengan akad transaksi. Menurut analisis sementara saya produk ini memiliki kecocokan/kemiripan dengan Jual Beli Salam sehingga dalam mewawancarai pihak Pluang saya menganalisisnya dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Berikut analisis dari Tarik Emas (Pencetakan Emas) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

1. Ketentuan Pembayaran
 - a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Adapun alat pembayaran dalam aplikasi Pluang untuk produk jual beli emas adalah uang dalam satuan rupiah.
 - b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Adapun pembeli yang dapat melakukan transaksi harus sudah memiliki saldo yang cukup, baik dalam saldo voucher ataupun saldo tunai dan pembayaran yang dilakukan dibayar pembeli pada saat kontrak disepakati dan pembeli memasukkan

- kode transaksi di aplikasi Pluang
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Pembeli yang melakukan transaksi emas kepada Pluang dilakukan bukan karena untuk membebaskan hutang kepada pihak Pluang melainkan hanya untuk pelunasan objek akad (emas) yang dicicil sesuai kesepakatan awal.
2. Ketentuan tentang barang
 - a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Adapun emas yang dipesan pembeli memiliki ciri-ciri yang jelas dan dapat diakui sebagai hutang karena tertera dalam kontrak perjanjian bahwa Pluang harus mengirim setiap emas yang sudah dipesan pembeli untuk dicetak.
 - b. Harus jelas spesifikasinya. Emas yang akan dikirim Pluang kepada pembeli memiliki spesifikasi yang jelas yaitu bersertifikasi Antan (Certieye), logam mulia emas dengan kadar 99.9% (emas murni), berbentuk kepingan emas dan berdesign retro.
 - c. Penyerahan dilakukan kemudian. Proses penarikan fisik emas memakan waktu 5 (lima) hari kerja dan untuk proses pengirimannya tergantung dengan wilayah pengiriman.
 - d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Untuk waktu penyerahan barang sesuai dengan kontrak kesepakatan dan tergantung kepada proses pengiriman emas ke wilayah pembeli. Untuk tempat, alamat pengiriman emas harus sesuai dengan alamat yang tertera di KTP yang telah terverifikasi. Namun, apabila pembeli ingin mengirimkan ke alamat lain (berbeda dengan KTP) maka wajib melampirkan dokumen tambahan. Bagi pembeli yang ingin emasnya dikirim ke alamat domisili tempat tinggalnya wajib melampirkan surat keterangan domisili dari lurah setempat. Pembeli juga dapat mengirim emasnya ke tempat kerja dengan melampirkan surat keterangan bekerja dari HRD, ID Card perusahaan dan foto selfie dengan ID Card perusahaan.
 - e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Pembeli tidak diperkenankan menjual emas kepada pihak lain sebelum emas tersebut sampai ditangan pembeli.
 - f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Pihak penjual (Pluang) tidak menukar barang yang tidak sejenis dan berbeda kualitasnya

dengan kesepakatan. Emas Antam yang disediakan Pluang memiliki spesifikasi yang sama dan hanya berbeda ukuran gramnya saja.

3. Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya
 - a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Pluang menyerahkan emas sesuai dengan kesepakatan waktu dan emas yang dikirim sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.
 - b. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Sampai saat ini Pluang belum pernah mengirimkan emas yang kualitasnya lebih tinggi dari kesepakatan. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal tersebut maka pihak Pluang akan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada pengguna atas jumlah penarikan fisik emas.
 - c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Sama halnya dengan kasus diatas Pluang belum pernah mengirimkan barang yang dibawah kualitas dari hasil kesepakatan kepada

pembeli. Dan sebelum melakukan pengiriman pihak Pluang akan melakukan verifikasi dahulu atas jumlah penarikan fisik emas agar tidak membuat pengguna kecewa.

- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Pluang menyerahkan emas ke pembeli memakan waktu 5 hari (dalam proses penarikan emas) dan ditambah dengan waktu pengiriman barang sesuai dengan waktu ekspedisi. Apabila waktu pengiriman dari ekspedisi lebih cepat Pluang tidak meminta tambahan harga dikarenakan beban biaya pengiriman sudah di awal disaat pengguna mengajukan proses penarikan fisik emasnya
- e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - (1). membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - (2). menunggu sampai barang tersedia.

Untuk kekosongan emas selama ini belum pernah terjadi. Namun untuk kekosongan emas dalam ukuran tertentu pernah terjadi

(missal : pelanggan yang memiliki emas ukuran 5 gram ingin mencetak emas emas tersebut dalam ukuran 1 gram sebanyak 5 buah, namun stok ukuran 1 gram hanya tersedia 4 buah sehingga pelanggan menunggu maksimal 3 hari agar Pluang dapat menyediakan emas dalam ukuran tersebut).

4. Pembatalan kontrak

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Untuk pembatalan pesanan cetakan emas dapat dilakukan oleh pengguna dengan alasan yang dapat diterima oleh pihak Pluang seperti kesulitan dalam proses KYC1 sehingga ingin dibatalkan terlebih dahulu selama tidak merugikan kedua belah pihak.

5. Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Selama ini untuk perselisihan belum pernah ada perselisihan, jika kedepan terdapat perselisihan maka akan dilakukan musyawarah antara pihak internal (pihak Pluang dengan pihak pelanggan).

Pandangan Ahli Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Penerapan Produk Jual Beli Emas di Pluang

Pandangan ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu ahli hukum ekonomi Syariah yang dalam hal ini mewakili DSN-MUI. Penulis akan menjabarkan bagian hal perizinan pengoperasian jual beli emas pada aplikasi online Pluang serta menelaah produk emas yang terdapat di Pluang.

Dalam hal perizinan pengoperasian Pluang berafiliasi dengan PT PG Berjangka, yang telah resmi terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) di bawah Kementerian Perdagangan. Izin Usaha Kegiatan Perdagangan Berjangka PT. PG Berjangka Nomor: 16 / BAPPEBTI / SI / 02/2014 Tanggal penerbitan: 13 Februari 2014. Maka dari itu Pluang sudah mendapat izin beroperasi dari pemerintah. Untuk Kritik pada Pluang sendiri mereka berjualan produk (investasi emas yang berjalan mengacu dengan fatwa) dengan menggunakan fatwa sebagai dasar dalam berjualan. *Problem* dari hal tersebut adalah mereka tidak mendapatkan semacam Sertifikat Syariah dari DSN hanya menjalankan aktivitas produk sesuai Syariah namun belum ada dasar dari otoritas terkait dengan aktivitas produk yang mereka jual.

Selain itu merujuk pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN

TERBATAS Pasal 109 (1) berbunyi, *“Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah”*

Maka dari itu Pluang yang memiliki produk investasi emas yang dalam pelaksanaannya mengacu pada keputusan FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi perseroan agar pelaksanaan pengoperasian tetap sejalan dengan prinsip Syariah.

Setelah menelisik dalam hal peizinan, maka penulis akan menelisik terkait produk investasi emas yang disediakan Pluang berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan DSN dalam hal ini bapak Hidayatullah, S.H.I., M.H. Dalam pelaksanaannya prinsip Jual Beli Emas secara online dalam aplikasi Pluang secara hukum dan mekanismenya sudah sah/ boleh dan masih taat prosedur merujuk ke Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Terkait keamanan transaksi emas di Pluang, emas yang dibeli melalui Pluang tersimpan dengan aman karena untuk pelaksanaan transaksi dan penjaminan kliringnya

dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Untuk persoalan hukum yang terdapat dalam hal ini ditinjau perizinan sertifikat halal MUI dalam pengoperasian jual beli emas secara online yang belum dimiliki Pluang. Selain itu yang menjadi masukan bagi aplikasi pluang, dalam pengisian top up saldo tunai/dompet yang belum menyediakan perbankan Syariah.

Dalam hal fitur cicilan emas di Pluang, prinsip cicilan juga boleh dikarenakan taat prosedur sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Ditinjau dari Batasan dan Ketentuan didalam fatwa tersebut berupa tidak ada tambahan harga jual meski ada perpanjangan waktu yang mana dikhawatirkan akan terdapat riba, emas yang dibeli menjadi jaminan dan tidak boleh dijadikan objek akad lain.

Dalam melakukan analisis pada fitur Tarik emas, maka dalam wawancara kami menganalisisnya dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Selain jual beli salam Tarik emas juga dapat menggunakan ijarah dilihat dari fee/ujrah dari pencetakan emas yang akan ditarik nasabah. Setelah di analisis ketentuan dari akad salam yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam terpenuhi.

Dilihat dari ketentuan akan barang berupa spesifikasi yang jelas dan penyerahan barang pada tempat dan waktu yang sudah sesuai, pada saat terjadi pembatalan kontrak dan ketika terjadi perselisihan. Jika terjadi perselisihan prinsipnya bebas boleh melalui pengadilan/arbitrase/arbitrase Syariah akan berlaku *choice of forum* dimana paruh pihak bebas memilih akan menyelesaikan sengketa melalui jalur yang mereka sepakati. Sebelum sampai di pengadilan/arbitrase, penyelesaian yang dilakukan adalah melalui musyawarah dan mediasi jika belum sepakat maka akan dilanjutkan ke pengadilan/arbitrase. Dan dalam hal penyelesaian sengketa juga tidak ada masalah terkait isu syariahnya.

Keuntungan yang diperoleh dari aplikasi Pluang didapat mereka dari selisih harga jual dan harga beli emas pada saat transaksi. Hal ini diperbolehkan dikarenakan keuntungan yang didapat bukan dari hal yang spekulatif yang dikhawatirkan akan terjadi *gharar* yang dikedepannya. Dilihat dari hasil wawancara tersebut terdapat beberapa poin yang menjadi kritikan terhadap produk jual beli emas melalui aplikasi online Pluang, dalam hal memberikan kritik tentunya disertai dengan masukan yang disampaikan. Kritikan dan masukan tersebut antara lain :

- a. Menggunakan fitur pengisian saldo menggunakan

perbankan konvensional, GoPay, LinkAja, DANA, Link Aja. Masukan untuk *problem* ini dengan menyediakan fitur pengisian saldo dengan menggunakan perbankan Syariah.

- b. Melanggar UU tentang Perseroan Terbatas dengan tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga yang dapat dilakukan oleh Pluang adalah dengan menyediakan DPS sehingga dapat memberikan masukan dan saran kepada direksi agar pengoperasian Produk Emas di Pluang dapat terus sejalan dengan prinsip Syariah.
- c. Belum terdapat sertifikat Syariah dari DSN MUI, untuk hal ini Pluang dapat mengajukan dan memproses pemberkasan sehingga Pluang mendapatkan Sertifikat Syariah dan menambah keyakinan publik tentang produk emas di Pluang.

Tabel 1: Penerapan Produk Investasi Emas di Pluang

No.	Fitur	Fatwa yang mengatur	Sesuai	Tidak Sesuai	Kritisi yang Perlu Pluang Perbaiki
1	Jual Beli Emas biasa	Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah	✓		<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan Bank Syariah dalam Top Up Dompot di Pluang Menyediakan/terdapat DPS
2	Cicil Emas	Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 102.320 322	✓		<ul style="list-style-type: none"> Mengajukan sertifikat Syariah ke DSN-mui
3	Tarik Emas (Cetak Emas)	Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam	✓		



Gambar 1: Gambaran pecahan Emas 1 gram, 5 gram dan 10 gram

KESIMPULAN

Setelah memaparkan penjelasan diatas maka peneliti menarik 4 poin kesimpulan :

1. Pertama dengan melalui fitur Beli emas, disini para pengguna dapat membeli emas menyesuaikan dengan *budget* yang ia miliki dengan minimal transaksi pembelian 0,01 gram. Konsep ini mirip dengan Bai ul Musya yaitu menjual kepemilikan barang yang tidak bisa dijelaskan batasan-batasannya.
2. Untuk produk beli emas penulis telah menganalisisnya dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dimana emas yang dibeli para pengguna menjadi tabungan emas di Pluang. Akad Tabungan yang digunakan dalam transaksi ini adalah Tabungan Wadi'ah. Sedangkan untuk produk cicil emas penulis telah menganalisisnya dengan Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Analisis kedua fatwa tersebut disandingkan dengan wawancara dengan pihak pluang serta dengan masukan dan saran dari pihak ahli hukum ekonomi Syariah, memperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan kedua transaksi tersebut (Beli emas dan Cicil Emas) sah, boleh dan masih taat prosedur merujuk pada Fatwa tentang Tabungan dan Fatwa tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Namun hal yang masih menjadi catatan bagi pihak Pluang adalah dalam pengisian saldo Pluang yang belum menggunakan perbankan Syariah.
3. Produk Tarik emas disandingkannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pluang serta Ahli Hukum Ekonomi Syariah memperoleh hasil produk tarik emas tidak ada masalah terkait isu syariahnya.
4. Menilik dalam hal perizinan pengoperasian Aplikasi Pluang, Pluang sendiri telah berafiliasi dengan PT. PG Berjangka yang telah resmi terdaftar dan diawasi BAPPEBTI dibawah Kementerian Perdagangan. Namun jika ditinjau lebih dalam Aplikasi Pluang belum memenuhi Pasal 109 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sehingga Pluang sebagai *platform* yang memiliki produk investasi emas yang mengacu pada keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai harus memiliki DPS yang mengawasi pengoperasian investasi emas di Pluang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. (n.d). Apakah Aman Berinvestasi di Pluang?
<https://help.pluang.com/knowledge/keamanan-pluang>
- Anonymous. (n.d). PT. PG Berjangka
http://bappebti.go.id/pialang_berjangka/detail/927
- Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
- Gustina, Mulya. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak*. [Skripsi S1 UIN Sunan Ampel].
- Izni,Wan Farahiyah dkk. (2013). Shariah Analysis on the Operation of Gold Investment in Malaysia and its Implications to the Cosumer. *Medwell Journal*.
- Jannah, Raudzatul dkk. (2020). “E-Commerce Transaction in Hello Gold Investment : Islamic Investment Review”. *Asian Business Review,Volume 10 Number 1*. 78.
- Kusuma. Hafidani. (2019). *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An-Nabhani Dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010*. [Skripsi S1 UIN Sunan Ampel].
- Nurmayanti. (2018), Riset: Masyarakat Indonesia Lebih Suka Investasi Emas Ketimbang Saham. <http://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-masyarakat-indonesia-lebih-suka-investasi-emas-ketimbang-saham/>
- Parameter Pelaburan Emas. Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96. 13-15 Oktober 2011.
- Pastpipatkul, Pathairat dkk. (2016). Analyzing Financial Risk and Co-Movement of Gold Market, and Indonesian, Philippine, and Thailand Stock Markets: Dynamic Copula with Markov-Switching. *Causal Inference in Econometrics Studies in Computational Intelligence*. 566.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
- Sakinah, Maulidia. (2019). *Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada Pt. Tamasia Global Sharia*. [Skripsi S1 FSH UIN Jakarta].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas